Jurnal Mercatoria, 16 (2) Desember 2023 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN 2541-5913 (Online)
DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695

Jurnal Mercatoria

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria

Dikirim: 05 Juni 2023; Ditinjau: 08 Seotember 2023; Diterima: 14 Desember 2023

Prinsip *Due Process of Law* dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

The principle of Due Process of Law in Article 29 of Law Number 46 of 2009 Concerning The Corruption Criminal Court

Faisal Matogu* & Elis Rusmiati

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

*Corresponding email: faisal20007@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun substansi ketentuan tersebut mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengkaji pelaksanaan yang telah sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Undang–undang atau dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan acara pemeriksaan khususnya terkait batas aturan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang–undang. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa substansi pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejatinya mengedepankan asas kepastian hukum terhadap proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam penerapannya ketentuan ini berpotensi ke arah *crime control model*, sehingga diperlukan suatu rumusan yang tepat agar prinsip kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Jangka Waktu Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to reveal the period of time for examining corruption at the examination stage at the Corruption Court as stated in the provisions of Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Courts. These provisions regulate the period of time for examining corruption. The focus of this research is on the application of examinations carried out by the panel of judges at the Corruption Court, to examine the implementation of which is in accordance with the examination period stipulated by law or in its implementation there are still discrepancies in the implementation of the examination program, especially related to the regulatory limits for the examination period as stipulated in the Law. In order to approach this problem, normative legal research was carried out and analyzed qualitatively. This study concludes that the substance of Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court actually prioritizes the principle of legal certainty in the process of examining corruption cases, but in practice this provision has the potential to lead to a crime control model, so an appropriate formulation is needed. so that the principle of legal certainty can go hand in hand in hand with the principle of due process of law in criminal procedural law in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement; Corruption Crime; The Period of Examination of Corruption.

How to Cite: Matogu, F. & Rusmiati, E. (2023). Prinsip *Due Process of Law* dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 16 (2): 191-200.

PENDAHULUAN

Asal-usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptus*", yang merupakan bentuk sifat dari kata kerja "*corrumpere*", yang berarti merusak (di mana "*com*" menandakan intensitas, dan "*rumpere*" mengandung arti merusak). Dengan menggabungkan frasa-frasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan merusak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. (Syamsudin, 2014). Korupsi dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari kata *korruptie* dalam bahasa Belanda yang bermakna sama, yakni penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk demi kepentingan pribadi. (Nelson, 2020)

Korupsi bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat di seluruh dunia. Hal ini telah menjadi ancaman serius yang menyebar luas dari kalangan elit hingga masyarakat biasa. Korupsi tampak jelas di berbagai institusi, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan lebih buruknya lagi, hampir setiap kalangan pejabat tinggi negara terlibat dalam praktik ini, tanpa mempertimbangkan dampak merugikan bagi negara itu sendiri. (Warsono, 2021)

Tindak pidana korupsi tak hanya menghancurkan kondisi keuangan negara, tapi juga merusak tiang–tiang sosial, budaya, moral, politik dan tatanan hukum serta keamanan nasional. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes*, dikarenakan dilakukan oleh orang–orang yang memiliki status jabatan atau kekuasaan tinggi yang dilakukan secara sistematis, saling bahu membahu secara rapi, dengan tujuan menghasilkan uang atau barang secara merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif kepada masyarakat menggunakan cara–cara yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada keuangan negara, tetapi juga menghancurkan fondasi-fondasi sosial, budaya, moral, politik, serta sistem hukum dan keamanan nasional. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes*, karena dilakukan oleh individu-individu dengan jabatan atau kekuasaan tinggi, yang secara sistematis dan terorganisir bekerja sama untuk mencari keuntungan pribadi dengan merugikan keuangan negara, sehingga berdampak buruk pada masyarakat. Seluruh proses ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat ekstrem. (Herman & Hartanti, 2019).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, karena tindak pidana korupsi dinilai menyebabkan kerugian secara kompleks bagi suatu negara. Hal ini khususnya menimbulkan kerugian keuangan negara serta juga merusak nilai–nilai etika dan keadilan (Ilham, 2018). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, karena tindak pidana korupsi dinilai menyebabkan kerugian secara kompleks bagi suatu negara. Hal ini khususnya menimbulkan kerugian keuangan negara serta juga merusak nilai – nilai etika dan keadilan. Mengingat tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, terorganisasi dan transnasional, maka wajar saja penanganan pemeriksaannya memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Tindak pidana korupsi memiliki sifat kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang memiliki arti, yaitu dilakukan oleh segelintir orang atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, serta dikarenakan merampas hak ekonomi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya secara luas.

Salah satu upaya reformasi yang dijalankan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan dalam sektor hukum, terutama dalam penanganan kasus korupsi. Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan

kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, sebagaimana upaya pemberantasannya telah diundangkan secara khusus, maka terhadap hukum acara dan kelembagaannya pun otomatis perlu dirumuskan secara khusus. dalam pelaksanaan proses hukumnya, upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah terkait lamanya waktu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, terutama pada tahap persidangan pertama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi berperan dalam sistem peradilan umum dan secara pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditemukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di ibu kota setiap kabupaten/kota, yang wilayah hukumnya mencakup daerah hukum Pengadilan Negeri terkait. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia. (Afif, 2018)

Pengenalan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk memastikan prinsip kepastian hukum dengan mencabut Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dijelaskan dalam dokumen akademis dan rancangan undang-undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sebagai hasilnya, secara spesifik diatur mengenai batasan waktu pemeriksaan di Pengadilan, mulai dari saat berkas perkara diserahkan oleh Kejaksaan hingga pengucapan putusan, dengan rentang waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

Setelah putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berlawanan dengan dengan lembaga peradilan, maka perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan proses peradilannya di dua pengadilan yang berlainan, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Umum. Pendirian Pengadilan Tipikor dimaksudkan dengan alasan semangat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan demikian lahirlah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Hertanto, 2014)

Adapun di dalam Undang-undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi diatur tentang waktu pemeriksaan pada bagian ketiga tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan, tercantum pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Pada Pasal 29 proses perkara dilakukan paling lama selama 120 hari kerja, terhitung setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada Pasal 30, jika proses perkara dilanjutkan pada tingkat Banding, waktu maksimal proses perkara selama 60 hari kerja di Pengadilan Tinggi setelah berkas diterima, kemudian jika perkara berada pada Pengadilan tingkat prinsip, pada Pasal 31 waktu

pemeriksaan dan diputus paling lama selama 120 hari kerja. Sejak perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Lalu, apabila terjadi dimintakannya Peninjauan Kembali waktu pemeriksaan dan putusan harus selalu paling lama 60 hari kerja sejak berkas diterima oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, seiring perkembangan zaman, ketentuan tersebut menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan baru yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi, khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan melalui pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Sebagai hasilnya, dikeluarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).(Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002).

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang wilayah hukumnya mencakup daerah hukum Pengadilan Negeri terkait. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009). Pada perkembangannya, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pertama kali didirikan di setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh daerah hukum provinsi terkait. Pemberlakuan ini secara definitif dan serentak diberlakukan di seluruh Indonesia sejak tanggal 28 Mei 2011. (Agus, 2012)

Salah satu ketentuan istimewa yang diatur dalam Undang-undang Tipikor berkaitan dengan batasan waktu dalam proses persidangan. Ketentuan khusus ini terdapat dalam Pasal 29 UU Tipikor. Menurut ketentuan tersebut, proses persidangan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 120 hari kerja, mulai dari saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 30, jika perkara diajukan banding, waktu maksimal untuk proses persidangan adalah 60 hari kerja di Pengadilan Tinggi setelah berkas diterima. Apabila perkara sampai pada Mahkamah Agung, Pasal 31 mengatur bahwa waktu pemeriksaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 120 hari kerja. Selanjutnya, jika terjadi permohonan Peninjauan Kembali, Pasal 32 menegaskan bahwa waktu pemeriksaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja setelah berkas diterima oleh Mahkamah Agung. (Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan)

Walaupun UU Pengadilan Tipikor telah mengatur batas waktu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, namun dari data yang ditemukan oleh peneliti, terdapat beberapa perkara yang proses pemeriksaannya telah melewati jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

Perkara	Terdakwa	Proses Perkara	Lama Proses
11/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Bdg.	A. Riswanda, S.H., M.M.	Putusan	321 Hari
79/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Bdg.	Yudi Widiana Adia	Putusan	259 Hari
38/Pid.Sus-TPK/2021/Pn. Bdg	Yoga Sukmana, S.H.	Putusan	209 Hari
41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg	Soni Petrus	Putusan	206 Hari

80/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg	Titik Nurhayati	Putusan	170 Hari

Selanjutnya, tidak ada konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap ketidaksesuaian jangka waktu pemeriksaan perkara seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini menarik untuk dibahas dalam artikel ini. Mengingat Indonesia menerapkan prinsip *due process of law*, sangat penting bahwa aturan yang tertulis dan implementasinya konsisten serta saling terkait, agar dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *white collar crime* yang berarti dilakukan oleh pejabat tinggi atau individu dengan posisi strategis dalam pemerintahan atau perusahaan, yang didasarkan pada kejahatan yang pada umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban atau kerugian dan termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. (Ganda, et al., 2020). Hal inipun dapat dikatakan bahwa pengungkapan perkara tindak pidana korupsi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu, batas waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi, khususnya 120 hari kerja yang diatur dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, layak untuk didiskusikan apakah masih memadai atau menjadi acuan yang tepat dalam memastikan keputusan yang akurat dan berkualitas.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini akan secara spesifik membahas mengenai ketepatan penerapan aturan pada pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan upaya yang harus dilakukan agar prinsip *due process of law* dapat terlaksana dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Mengingat, masih terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan aturan batas waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.

Penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini yaitu, "*Due Process of Law* dalam Sistem Pengadilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM". Penelitian tersebut dilakukan oleh Rahmat Efendy Al Amin Siregar Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan batas waktu pemeriksaan pada Undang-Undang 46 Tahun 2009 sudah sejalan dengan *due process of law*. (Siregar, 2015)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini, sejauh mana para pemangku kebijakan menerapkannya. Penelitian yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai bagian data sekunder, dari beberapa sudut kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara kualitatif. Digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara kualitatif. digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Bandung.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:
   a) Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
   c) Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   d) Undang-undang Nomor 46 Pasal 29 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan
   e) Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-019/P-Undang–undang – IV/2006.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data sekunder yang memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya:
   a) Pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum
   b) Jurnal dan majalah hukum yang membahas tindak pidana korupsi.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data sekunder yang digunakan untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan informasi lainnya yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sejarah Hak Asasi Manusia berperan penting dalam lahirnya prinsip *Due Process of Law*. Di Inggris, terdapat peristiwa penting seperti *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independent* (1876), dan *Declaration of Human Rights* (1948) yang memberikan kontribusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk menjalankan perlindungan Hak Asasi Manusia secara efektif dan universal, prinsip-prinsip tersebut harus diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap orang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua individu, dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam konteks sosial.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara spesifik mengatur hukum acara tindak pidana korupsi, seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi tolok ukur dalam hukum acara pidana secara umum. KUHAP dengan jelas mengadopsi prinsip *due process of law* sebagai tujuan dari pelaksanaan mekanisme peradilan pidana. Prinsip-prinsip ini menuntut pemenuhan syarat konstitusional dan menekankan pentingnya proses yang adil dan tidak memihak, yang menjadi ciri khas KUHAP dalam menerapkan *due process of law*.

Dalam KUHAP, prinsip *due process of law* tidak memperbolehkan adanya

pelanggaran terhadap suatu bagian aturan hukum dengan alasan demi menegakkan bagian aturan hukum yang lain. Supaya prinsip dan definisi *due process* dapat terjadi penegakan dan penerapannya oleh institusi–institusi hukum, maka wajib berpedoman, mengakui, menghormati, melindungi, dan menjamin, dengan sebaik mungkin doktrin inkorporasi yang berisikan hak–hak, di dalam KUHAP diantaranya :

a. *The right of self incrimination* (tidak satupun orang dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri dalam suatu delik)*;*
b. Dilarang menghilangkan hak hidup kemerdekaan atau harta benda tanpa disesuaikan dengan aturan halam hukum formal pidana (*without due process of law*)
c. Setiap orang harus terjamin hak terhadap dirinya;
d. Hak berkonfrontasi;
e. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat (*speedy trial*);
f. Hak perlindungan yang sama (*equal before the law*);
g. *The right to have assistance of counsil* atau hak mendapatkan bantuan hukum yang layak. (Fernando, 2001)

Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mekanisme acara pidana mengalami perubahan yang memprioritaskan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka atau terdakwa. Salah satu contoh dalam KUHAP adalah penerapan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di Pengadilan tidak boleh dianggap bersalah kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Prinsip ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf C KUHAP, yang menyatakan bahwa KUHAP mengadopsi sistem akusatori dan tersangka/terdakwa berhak mengetahui dan mengikuti proses peradilan dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *due process of law*, yang mencakup proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam suatu model penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dikenal sebagai *due process model*. Dalam konteks tersebut, terdapat kesamaan substantif antara *due process of law* dan *due process model*, yaitu keduanya menempatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai pusat dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam perbandingan dengan *crime control model*, terdapat perbedaan dalam *due process model* di mana Hak Asasi Manusia ditempatkan pada posisi yang sangat dijunjung tinggi dan juga melakukan pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh sistem peradilan pidana. (Soesilo, 1982). Serta, *due process of law* tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara adil dan formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.

Pembatasan Jangka Waktu Persidangan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Prinsip *Due Process Of Law*

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan bahwa proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi akan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor tidak selalu dijalankan sebagaimana aturan tertulisnya dalam praktiknya, hal ini disebabkan oleh alasan-alasan seperti kondisi kesehatan terdakwa, ketidakhadiran saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan ketidakhadiran anggota majelis hakim karena tugas di luar wilayah hukum pengadilan negeri. (Sawardi, 2012) Konsekuensi akan hal tersebut, masa persidangan harus diperpanjang sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim atau dengan kata lain melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. (Chazawi, 2017) Namun, terlampauinya batas waktu dalam Pasal 29 ini tidak hanya disebabkan oleh ketiga hal tersebut di atas, melainkan karena beberapa kasus korupsi membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan hal di atas tentunya para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi khususnya, wajib untuk menjaga martabat proses peradilan di Pengadilan sesuai dengan yang diamanatkan dalam pelaksanaan hukum acara pidana di bangsa ini. Bahwa hukum acara pidana adalah sekumpulan kaidah hukum yang memuat aturan mengenai bagaimana sidang di pengadilan berjalan dengan seharusnya beserta penegak hukumnya.

Berikut sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bandung yang pemeriksaannya melampaui batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor :

1. Nomor perkara: 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BDG, Terdakwa: A. Riswanda, S.H., M.M. Sidang Pengadilan ditetapkan pada 17 Januari 2022 dan diputus pada 12 Desember 2022. Waktu penyelesaian perkara ini adalah 321 hari, melampaui batas 120 hari yang ditetapkan oleh Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.
2. Nomor perkara: 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BDG, Terdakwa: Yudi Widiana Adia Sidang Pengadilan ditetapkan pada 19 Mei 2021 dan diputus pada 13 Desember 2021. Waktu penyelesaian perkara ini adalah 259 hari, melampaui batas 120 hari yang ditetapkan oleh Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.
3. Nomor perkara: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BDG, Terdakwa: Neno Bin Kasim Sidang Pengadilan ditetapkan pada 19 Mei 2021 dan diputus pada 13 Desember 2021. Waktu penyelesaian perkara ini adalah 209 hari, melampaui batas 120 hari yang ditetapkan oleh Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.
4. Nomor perkara: 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BDG, Terdakwa: Soni Petrus Sidang Pengadilan ditetapkan pada 4 April 2022 dan diputus pada 26 Oktober 2022. Waktu penyelesaian perkara ini adalah 216 hari, melampaui batas 120 hari yang ditetapkan oleh Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.
5. Nomor perkara: 80/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BDG, Terdakwa: Titik Nurhayati Sidang Pengadilan ditetapkan pada 8 Agustus 2022 dan diputus pada 18 Januari 2023. Waktu penyelesaian perkara ini adalah 170 hari, melampaui batas 120 hari yang ditetapkan oleh Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. [3].

Dari perkara-perkara yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Selain itu, terlihat dengan jelas bahwa Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor memiliki kecenderungan menuju *Crime Control Model*, karena hampir semua perkara yang disebutkan di atas menghasilkan putusan pemidanaan meskipun melewati batas waktu pemeriksaan yang ditentukan. Tujuan dari

UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seharusnya adalah untuk memastikan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan di setiap ibukota kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan nilai dari *Crime Control Model* yang menekankan pentingnya pemberantasan atau penanggulangan kejahatan melalui proses peradilan pidana yang efisien.

Sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Tipikor, terdapat tren pemutusan bebas atau keringanan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari data yang dipantau oleh *Indonesia Corruption Watch* antara tahun 2005 hingga 2008, di mana dari 1421 terdakwa perkara korupsi, sebanyak 659 terdakwa korupsi dijatuhi vonis bebas oleh pengadilan umum. Rata-rata vonis yang diberikan hanya 5,82 bulan penjara di semua tingkat peradilan di seluruh Indonesia. Namun, situasinya berbeda di Pengadilan Tipikor. Pada tahun 2008 saja, dari 31 terdakwa perkara korupsi yang diadili, tidak ada satupun yang divonis bebas. Vonis yang diberikan cenderung memberikan efek jera, dengan rata-rata hukuman penjara selama 4 tahun 2 bulan.

Berdasarkan perkara-perkara yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. *Due process of law* merupakan proses hukum yang benar dan adil, dan merupakan prinsip yang dijunjung dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perkara-perkara yang disebutkan di atas belum memenuhi prinsip *due process of law* yang merupakan prinsip dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian, aturan yang terdapat dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor tidak tepat mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, karena tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun apabila aturan tersebut tidak dipatuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan bahwa penerapan pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang jangka waktu pemeriksaan di beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih belum dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law,* seperti ketidakpatuhan aturan terhadap jangka waktu pemeriksaan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan keadilan, serta proses hukum yang tidak berjalan dengan semestinya.

Selain dari itu, diundangkannya Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 pun tidak dibutuhkan atau tidak memiliki urgensi, mengingat tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam *white collar crime*, bahwa kejahatan *white collar crime* dapat dikatakan tergolong ke dalam kejahatan yang rumit penanganan perkaranya, dikarenakan pelakunya yang memiliki jabatan dan/atau kedudukan status sosial yang tinggi. Maka dari itu, aturan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor dirasa kurang tepat untuk dijadikan tolok ukur batas waktu penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, *1*(1), 97–110.

Agus, M. (2012). Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Yustisia*, *1*(3), 15–25.

Chazawi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo. Hlm. 397.

Fernando, Z. (2001). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, *21*(1), 67–89.

Ganda, R, Lamsihar, I, Halawa, M, Prihatiani, I, & Putra, G. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, *4*(3), 234–243.

Herman, S, & Hartanti. (2019). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. *Jurnal Kajian Hukum*, *4*(1), 157–174.

Hertanto, H. (2014). Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran dan Kualitas Putusan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *44*(1).

Ilham, M. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, *4*(1), 65–80.

Nelson, F. (2020). Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia. In *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo. Hlm.101

Sawardi. (2012). Pelaksanaan Asa Peradilan Cepat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Nestor Tanjung Pura Journal of Law*, *8*(2).

Siregar, R. (2015). *Due Process of Law dalam Sistem Pengadilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*. *1*(1), 35–46.

Soesilo. (1982). Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum). In *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum) s* (p. 3). Politeia.

Syamsudin, A. (2014). Tindak Pidana Khusus. In *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 15

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009.

Warsono, Heliany, I, & Saleh, M. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PN.Semarang). *Delegasi Legal Student Scientific Jurnal*, *1*(1), 58–68.